

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK**  
**No. 003/SK.Dir-Cashlez/XI/2024**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PEJABAT INTERNAL AUDIT**  
**PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
  2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui penolakan yang sistemis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata Kelola Perseroan.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana termasuk dalam butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, perlu diangkat seorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan dengan ketentuan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur Perseroan serta mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
  3. Piagam Komite Audit Perseroan tertanggal 9 Desember 2019.
  4. Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 001/SK/CASHLEZ/II/2023 tentang Perubahan Internal Audit Perseroan.
  5. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Menerima dan memberhentikan dengan hormat pengunduran diri Saudari Karlina Arum Kusumasari pada tanggal 08 Oktober 2024 sebagai Unit Audit Internal merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
  2. Mengangkat Saudara Panggana Panjaitan menggantikan Saudari Karlina Arum Kusumasari sebagai Unit Audit Internal merangkap sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
  3. Tugas, tanggung jawab, penilaian *performance*, serta hak dan kewajiban dimulai sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani dan akan diatur langsung oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  4. Bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan memberikan laporan hasil audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
  5. Unit Audit Internal Perseroan wajib memperhatikan, memahami dan melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan.
  6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 05 November 2024

**DIREKSI  
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK**



**HENDRIK ADRIANTO**  
Direktur

**MENYETUJUI**

**DEWAN KOMISARIS  
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK**



**SURYA ASEANTO PUTRA**  
Presiden Komisaris



**EDY SURYANTO SULISTYO**  
Komisaris

**NINIEK S RAHARDJA**  
Komisaris Independen

Tembusan :

- Sesdekomp Perseroan